



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SELASA, 18 AGUSTUS 2020 (“RAPAT”)**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“PERSEROAN”)
DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14 JAKARTA BARAT**

Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 27 Juli 2020 yang telah diumumkan melalui Harian KONTAN pada tanggal 27 Juli 2020, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

PENJELASAN :

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya tahun buku 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) sesuai dengan Laporannya No. 00999/2.1032/AU.1/05.0685-1/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - Ernst & Young Global sesuai dengan Laporannya Nomor No. 00999/2.1032/AU.1/05.0685-1/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya.

Data/Materi Pendukung :

Laporan Tahunan Perseroan 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan yaitu www.csahome.com

- II. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**

PENJELASAN :

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - Ernst & Young Global sesuai dengan

Laporannya Nomor No. 00999/2.1032/AU.1/05.0685-1/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Perseroan memperoleh Laba Bersih atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 adalah sebesar Rp. 45.718.932.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 3 Desember 2007 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah diungkapkan dalam kebijakan dividen, maka Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 2,- (dua rupiah).

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 8.916.705.840,- (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 19,50 % (sembilan belas koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2020 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 01 September 2020 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 2,- (dua rupiah);
 - b. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 36.602.226.160,- (tiga puluh enam miliar enam ratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/Materi Pendukung :

Laporan Tahunan Perseroan 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan yaitu www.csahome.com

III. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan tahun buku 2020.

PENJELASAN :

Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan tahun buku 2020, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan tahun buku 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

IV. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

PENJELASAN :

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, kenaikannya tidak melebihi 5% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2019, dan memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan

pembagiannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

V. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

PENJELASAN :

Berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa *“Seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan”*, dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan bahwa *“Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut”* maka sehubungan dengan pengunduran dari Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Direktur Perseroan sebagaimana surat permohonan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Direksi Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020, maka Perseroan bermaksud untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dari Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Direktur Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Menerima baik pengunduran diri Ibu Tjia Tjhin Hwa dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 Agustus 2020.
2. Mengangkat Bapak ALOUISIUS MASEMILIAN, PH.D selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Bapak Achmad Widjaja
Komisaris	: Bapak Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris	: Bapak Seow Han Yong, Justin
Komisaris	: Bapak Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen	: Bapak Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen	: Ibu Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Budyanto Totong
Direktur : Bapak Antonius Tan
Direktur : Bapak Warit Jintanawan
Direktur : Bapak Alouisius Maseimilian, PH.D

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan *atau Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Data/Materi Pendukung :

Profil/Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Direksi yang baru tersedia di situs web Perseroan yaitu www.csahome.com

Jakarta, 27 Juli 2020
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi